



PUTUSAN
Nomor 67/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nurbasmi, Umur 50 Tahun, suku Sikumbang, Tempat Tinggal di Kampung Anakan Hilie Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Basman, Umur 47 Tahun, suku Sikumbang, Tempat Tinggal di Kampung Anakan Hilie Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M e l a w a n

1. Zuniar, Umur 66 tahun, Suku Kampai, Tempat Tinggal di Kampung Anakan Hilie Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan ini memberi kuasa kepada YUNISMAN, SH, Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Komplek Pelangi Jndah Blok B 4, Nomor 2, Korong Gadang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diLegalisasi Oleh Notaris ENYDA di Kabupaten Pesisir selatan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Painan tertanggal 22 Agustus 2016 dengan Nomor 52/SK.Kh/2016/PN.Pnn untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING ;**
2. H. Mawis Bagindo. Rajo, Umur 81 Tahun, Suku Kampai, Tempat Tinggal di Kampung Anakan Hilie Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat II/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 April 2017 Nomor 67/PDT/2017/ PT PDG.;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn, tanggal 9 Februari 2017, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor. 18/Pdt.G/2016/PN Pnn, tanggal 9 Februari 2017, yang amanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.439.000,00 (Satu Juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 18/Pdt.G/2016/PN Pnn, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn, dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat II /Terbanding pada tanggal 3 Maret 2017 dan Kepada Tergugat I /Terbanding pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 4 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 6 Maret 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Tergugat II /Terbanding pada tanggal 9 Maret 2017 dan Kuasa Tergugat I / Terbanding pada tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II /Terbanding pada tanggal 17 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 23 Maret 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Painan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 29 Maret 2017 dan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding tanggal 6 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I /Terbanding pada tanggal 30 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 Maret 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan kepada Penggugat /Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Maret 2017 serta kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding pada tanggal 6 April 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn., tanggal 9 Februari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 4 Maret 2017, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/PDT.G/2016/PN Pnn. tanggal 9 Februari 2017, tentang hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan pokok untuk dapat dinilai sebagai Akta Bawah Tangan (ABT) karena telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Mirus dan Nurias/ ibu Penggugat dan 2 (dua) orang saksi diantara penghulu suku caniago Anakan. Demikian pula isi yang diterangkan, dalam bukti P.2 tersebut berupa perjanjian yang disepakati bahwa Mirus akan mengembalikan tanah yang diusahakannya dengan cara menumpang kepada Nurias atau waris setelah 5 Tahun sejak surat ditandatangani pada tanggal 5 Maret 1977 ;
- Bahwa bukti P.2 tersebut sebagai Akta Bawah Tangan telah melekat kekuatan buktinya baik formil dan materil, sehingga orang yang bertanda tangan dalam Akta tersebut harus dianggap benar telah menerangkan hal-hal yang tercantum didalamnya termasuk isi yang diterangkan harus pula



dianggap benar sebagai keterangan yang dikehendaki mereka para pihak.
Bahwa bukti P.2 ini dibuat untuk dijadikan bukti agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian harinya

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II /Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/PDT.G/2016/PN Pnn. tanggal 9 Februari 2017 telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama baik berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, memperhatikan dan memahami pula memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding dari Tergugat II /Terbanding dan Tergugat I/Terbanding, dan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.2 sebagai mana disebutkan dalam memori banding, ternyata bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn. tanggal 9 Februari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Minangkabau serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pnn., tanggal 9 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh kami SIGIT PRYONO, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, EDY SUBROTO, SH., MH. dan ASMUDDIN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta oleh AZWARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY SUBROTO, SH., MH.

SIGIT PRYONO, SH., MH.

ASMUDDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

AZWARNI, S.H.



Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)